

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Peran anggota DPD utusan Provinsi Gorontalo dalam menindaklanjuti kepentingan daerah selama ini masih kurang dalam upaya menindaklanjuti kepentingan daerah sebagaimana yang telah diuraikan dalam hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya. Meskipun demikian, tidak dapat kita pungkiri bahwa keberadaan DPD selama ini sangatlah penting bagi setiap daerah dalam upaya menindaklanjuti kepentingan daerahnya, namun, sangat disayangkan DPD yang begiti penting bagi daerah justru didesain dengan kewenangan yang teraman lemah sehingga eksistensi anggota DPD sering kali terhambat dengan kewenangannya tersebut. Olehnya perlu adanya perubahan dalam hal keberadaan DPD dalam peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan peran DPD tersebut dalam menindaklanjuti kepentingan daerahnya serta mewujudkan hakikat perwakilan daerah sebagaimana yang diinginkan oleh para pengas DPD tersebut.
2. Faktor-faktor penghambat DPD utusan Provinsi Gorontalo dalam menindaklanjuti kepentingan daerah ialah sebagai berikut:
 - a. Lemahnya kelembagaan DPD;
 - b. Pola relasi yang tidak seimbang antara DPD dengan DPR dalam proses legislasi; dan
 - c. Kurangnya sinergitas antara anggota DPD dan pemerintah daerah.

5.2. Saran

1. Untuk sesegera mungkin dilakukannya amandemen ke-5 UUD NRI Tahun 1945 guna memperkuat institusional kelembagaan DPD secara yuridis (menurut hukum yang berlaku) serta memperbaiki pola relasi DPD dengan DPR dalam proses legislasi;
2. Memperbaiki pola relasi dan sinergitas pemerintah daerah dengan para anggota DPD Utusan Provinsi Gorontalo dalam kaitannya dengan keberadaan DPD dalam parlemen Indonesia guna untuk mempermudah DPD dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Denny Indrayana, 2008, Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan, Kompas, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2010, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____ 2011, Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta
- _____ Konstitusi & Konstitusionalisme Di Indonesia, Cetakan kedua, 2006, Konstitusi Press, Jakarta.
- _____ Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan pertama, 2006, Jilid I, Konstitusi Press, Jakarta
- Kancung Marijan, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, 2011, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- King Faisal Sulaiman, 2013, Sistem Bikameral Dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia, UII Press, Yogyakarta.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Cetakan Ke-12 (Edisi revisi), 2013, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002: Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan Jilid 1, Cetakan Kedua (Edisi Revisi), 2010, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta
- Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Cetakan keduapuluh satu, 200, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, cetakan kedua, 2011, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Noor Ms Bakry, Pendidikan Kewarganegaraan, Cetakan Kedua, 2010, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Novendri M. Nggilu, 2015, Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang partisipatif dan populis), UII Press, Jogjakarta.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke-10, 2015, Prenada Media, Jakarta.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Renati W. Rosari, 2013, Kamus PPKn, PT. Aksarra Sinergi Media, Surakarta.

Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlemeter dalam Sistem Presidensial Indonesia, Cetakan ke-3, 2013, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sejarah Perjalanan UUD'45 Sejak 1945 Hingga Kini UUD'45, 2014, Anugerah, Surabaya.

Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2014, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-14, 2012, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan/Yurisprudensi

Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949

Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 tentang pengujian UU No. 27 Tahun 2009 tentang MD3 dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang P3 terhadap UUD NRI Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Jurnal, Makalah & Skripsi

Fajrin Igirisa, 2015, Peran Notaris Dalam Akta Pengakuan Anak Di Luarr Nikah Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Pasal 5 Ayat (1) Tentang Jabatan Notaris Di Kota Gorontalo (Skripsi dalam program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo)

Jatnika Zera Pramana Putra, 2013, Kewenangan Presiden Ri Dalam Membentuk Undang-Undang Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(Jurnal Ilmiah dalam Fakultas Hukum Universitas Mataram).

Lisnawati W. Badu, Kelemahan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Perwakilan Di Indonesia (Jurnal Legalias Vol. 6 No. 2 Okt. 2013).

Masnur Marzuki, 2008, Analisis Kontestasi Kelembagaan DPD dan Upaya Mengefektifkan Keberadaannya (Jurnal Hukum No, 1 Edisi 15)

Novendri M. Nggilu, 2013, Sistem Parlemen Pasca Amandemen (Makalah disampaikan pada Forum Diskusi Generasi Keadilan Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sabtu 17 September 2013 pukul 19.30 WIB di Cafetarium Yogyakarta)

Rahmat Teguh Santoso Gobel, 2015, Ambivalensi Penerapan Undang-Undang Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Skripsi dalam program studi S1 ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo).

Soebardjo, Dewan Perwakilan Daerah Menurut UUD 1945 Dan Penerapan Sistem Bikameral Dalam Lembaga Perwakilan Indonesia (Jurnal Hukum no. 1 vol.14 Januari 2007).

Internet

Aldis Ruly Subardi et al, Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Proses Legislasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014 dalam Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ)) diunduh dalam (<http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58840/Aldis%20Ruly%20Subardi.pdf?sequence=1>) pada tanggal 19-11-2015

Lampiran 1. Rekomendasi Izin Penelitian (Fakultas Hukum UNG)



Nomor : 293 /UN47.B9.1/KM/2016
Hal : Rekomendasi Izin Meneliti

10 Februari 2016

**Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Provinsi Gorontalo
di Gorontalo**

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin pengambilan Data untuk dipergunakan penyusunan Skripsi yang berjudul **"Peran Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Menindak Lanjuti Kepentingan Daerah (Studi DPD Utusan Provinsi Gorontalo)."** Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Ramli K. Baderan
NIM : 271 412 261
Angkatan : 2012/2013
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Zamroni Abdussamad, S.H., M.H
NIP. 197007122003121002

Lampiran 2. Rekomendasi Izin Penelitian (Badan KESBANGPOL Provinsi Gorontalo)



GUBERNUR GORONTALO

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/KesbangPol/ ~~127~~ /2016

1. Dasar :
 - a. Undang-undang Nomor 38 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo.
 - b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219).
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 - d. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 - e. Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga - Lembaga Teknis Daerah
 - f. Surat dari Universitas negeri Gorontalo Nomor : 293/UN47.B9.1/KM/2016, tanggal 10 Februari 2016 perihal Permohonan Penelitian.

2. Menimbang :

Bahwa dalam rangka tertib administrasi, pengendalian dan pengembangan penelitian serta Stabilitas Daerah maka perlu memberikan Rekomendasi Penelitian berdasarkan Izin Penelitian.

GUBERNUR GORONTALO, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : **RAMLI K. BADERAN**
- b. Alamat Peneliti : Jl. KH. Adan Zakaria
- c. Untuk :
 - 1) Melakukan penelitian penyusunan Skripsi (S1) dengan judul Proposal " *Peran Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Menindaklanjuti Kepentingan Daerah (Studi DPD Utusan Provinsi Gorontalo)* "
 - 2) Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah peran DPD dalam menindaklanjuti kepentingan daerahnya
 - 3) Lokasi Penelitian : Kantor Gubernur Gorontalo dan Kantor DPD Provinsi Gorontalo
 - 4) Waktu Penelitian : Februari s/d Maret 2016

3. Sebalum.....2

3. Sebelum melakukan Penelitian agar melapor ke Pemerintah setempat dan tempat yang menjadi obyek penelitian serta menjaga keamanan dan ketertiban.
4. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
5. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
6. Apabila masa berlaku surat rekomendasi **Ramli K Baderan** dengan judul **Peran Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Menindaklanjuti Kepentingan Daerah (Studi DPD Utusan Provinsi Gorontalo)** ini sudah berakhir sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, maka perpanjangan penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
7. Hasil Penelitian agar diserahkan 1 (satu) eksemplar kepada **Gubernur Gorontalo Cq. Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo**.
8. Surat rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

Gorontalo, 16 Februari 2016


d. n. GUBERNUR GORONTALO
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI GORONTALO
H. ADRIAN LAHAY, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19601207 198203 1 008

Tembusan Yth.:

1. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)
2. Wakil Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)
3. Anggota DPD RI Provinsi Gorontalo
4. Yang Bersangkutan

Lampiran 3. Quisioner Penelitian

**PERAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM
MENINDAKLANJUTI KEPENTINGAN DAERAH
(STUDI DPD UTUSAN PROVINSI GORONTALO)**



**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM
2016**

Gorontalo, 12 Februari 2016

No : Istimewa Kepada Yth,
Lamp : 1 Bundel
Hal : Permohonan Pengisian Di
Koesioner Penelitian Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami memohonkan kepada Bapak/Ibu, memperkenalkan :

Nama : Ramli K. Baderan
NIM : 271 412 261
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
Alamat : Desa Gandasari Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo

Sehubungan dengan penyelesaian Skripsi, Kami melakukan penelitian dengan judul : **“Peran Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Menindaklanjuti Kepentingan Daerah (Studi DPD Utusan Provinsi Gorontalo)”**. Salah satu cara untuk mendapatkan data pada penelitian Saya adalah dengan mengetahui pendapat para Responden melalui penyebaran kuesioner ini. Untuk itu, besar harapan Saya kepada Bapak/Ibu untuk dapat mengisi kuesioner ini dengan baik dan jujur. Semua keterangan dan jawaban yang Bapak/Ibu berikan bersifat rahasia dan tidak akan diketahui oleh siapapun kecuali peneliti sendiri.

Atas kesediaan dan kerjasamanya, Saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Ramli K. Baderan
NIM. 271 412 261

I. Karakteristik Responden

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pekerjaan Utama :
5. Anggota DPD Periode :

II. Petunjuk Pengisian

1. Kuesioner ini semata-mata untuk keperluan akademis, mohon dijawab dengan baik dan jujur.
2. Baca dan jawablah semua pertanyaan dengan teliti tanpa ada yang terlewatkan.
3. Berilah tanda silang (X) pada jawaban dari pertanyaan objektif yang menurut anda tepat dan benar.
4. Tulis dan uraikanlah jawaban dari pertanyaan essay yang menurut anda tepat dan benar.

III. Karakteristik Pertanyaan

1. Seberapa sering Bpk/Ibu anggota DPD utusan Provinsi Gorontalo melakukan reses sebagai wadah jarring aspirasi daerah?
 - a. Setiap bulan
 - b. 2 bulan sekali
 - c. 3 bulan sekali
 - d. 4 bulan sekali
 - e. Tidak menentu (kondisional)
2. Seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti reses yang dilakukan DPD utusan Provinsi Gorontalo sebagai wadah jarring aspirasi?
 - a. Sangat besar
 - b. Besar
 - c. Tidak menentu
 - d. Kecil
 - e. Sangat kecil
3. Apakah DPD utusan Provinsi Gorontalo dalam melakukan reses melibatkan Pemerintah Daerah sebagai peserta reses?

- a. Sering dilibatkan
b. Terkadang dilibatkan
c. Jika diperlukan (kondisional)
d. Tidak dilibatkan
4. Jika melibatkan PEMDA sebagai peserta reses, seberapa besar partisipasi PEMDA dalam mengikuti reses?
a. Sangat besar
b. Besar
c. Tidak menentu
d. Kecil
e. Sangat Kecil
5. Masalah-masalah apa saja yang sering disampaikan peserta reses pada saat DPD utusan Provinsi Gorontalo melakukan reses?
a. Sosial
b. Politik/pemerintahan
c. Agama
d. Ekonomi
e. Lainnya,.....
6. Seberapa banyak permasalahan yang disampaikan peserta reses pada saat DPD utusan Provinsi Gorontalo melakukan reses?
a. Sangat banyak
b. Banyak
c. Tidak menentu
d. Sedikit
e. Sangat sedikit
7. Seberapa besar partisipasi PEMDA dalam memfasilitasi pelaksanaan reses yang dilakukan DPD utusan Provinsi Gorontalo sebagai wadah jarring aspirasi?
a. Sangat besar
b. Besar
c. Tidak menentu
d. Kecil
e. Sangat kecil
8. Seberapa sering hubungan (relasi) DPD utusan Provinsi Gorontalo dengan Presiden dan Kabinetnya dalam memperjuangkan kepentingan daerah yang diwakilinya?

- a. Sangat sering
b. Sering
c. Tidak menentu
d. Sedikit
e. Tidak pernah
9. Seberapa baik hubungan (relasi) DPD utusan Provinsi Gorontalo dengan DPR dalam memperjuangkan kepentingan daerah yang diwakilinya?
a. Sangat baik
b. Baik
c. Tidak menentu
d. Kurang baik
e. Sangat kurang baik
10. Seberapa sering hubungan (relasi) DPD utusan Provinsi Gorontalo dengan PEMDA dan DPRD dalam memperjuangkan kepentingan daerah yang diwakilinya?
a. Sangat sering
b. Sering
c. Tidak menentu
d. Sedikit
e. Tidak pernah
11. Apakah dengan keterbatasan kewenangan yang dimiliki DPD di dalam peraturan perundang-undangan, mempengaruhi/menghambat DPD untuk berbuat banyak dalam memperjuangkan kepentingan daerah?
a. Sangat menghambat
b. Menghambat
c. Tidak menentu
d. Sedikit menghambat
e. Tidak menghambat
12. Apakah dengan penguatan intitusi kelembagaan DPD beserta tugas, fungsi dan kewenangan di dalamnya dapat membantu menaikan peran DPD dalam memperjuangkan kepentingan daerah?
a. Sangat membantu
b. Membantu
c. Tidak menentu
d. Sedikit membantu
e. Tidak membantu

13. Program-program apasaja yang telah dicapai DPD Utusan Provinsi
Gorontalo dalam kaitannya dengan daerah yang diwakilinya?

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.

14. Apa saja faktor-faktor yang menghambat DPD Utusan Provinsi Gorontalo
dalam memperjuangkan kepentingan daerahnya?

- a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
 - f.
-
-
-

15. Bagaimanakah solusi dari faktor-faktor penghambat DPD Utusan Provinsi Gorontalo dalam memperjuangkan kepentingan daerah yang diwakilinya?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... Februari 2016

Responden

.....

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI



Nama Lengkap : RAMLI K. BADERAN
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir : Gandasari/16 -02-1994
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat :Ds. Gandasari,
Kec. Tolangohula,
Kab. Gorontalo
No.Hp : +62 822 9240 4844
Email : ramlibaderan16@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2000-2006 : SDN Inpres Gandasari
Tahun 2006-2009 : SMP Muhammadiyah 1 Tolangohula
Tahun 2009-2012 : SMK N 1 Mootilango
Tahun2012-2016 : S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri
Gorontalo

PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru Universitas Negeri Gorontalo (MOMB) Tahun 2012;
2. Peserta Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di PTUN Manado Tahun 2014;
3. Peserta Seminar Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah dan Pulau-PulauTerpencil di GorontaloTahun 2015;
4. Peserta KKS Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2015;

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pengurus Rayon FIS UNG Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia periode 2013/2014;
2. Pengurus Paguyuban Himpunan Mahasiswa Indonesia Boliyohuto Grup periode 2013/2014 dan 2014/2015;
3. Pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UNG Periode 2014/2015;
4. Pengurus Organisasi Masyarakat Jammiyah Muasholah Baina Ummati Nahdiah Boliyohuto periode 2015/2017